

## **CESSIE SEBAGAI BENTUK PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA**

Oleh:  
**AKHMAD BUDI CAHYONO**

Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

### **ABSTRAK**

Dalam dunia bisnis perputaran modal merupakan indikasi bagi lancarnya sebuah usaha. Berdasarkan hal tersebut seringkali pengusaha memerlukan modal dalam jangka waktu cepat guna menjamin likuiditas usahanya, sehingga tidak lagi menunggu jatuh tempo atas piutang yang dimiliki untuk kemudian ditagih pembayarannya. Cara yang umumnya digunakan untuk memperoleh dana segar dalam waktu dekat atas piutang yang belum jatuh tempo tersebut adalah dengan jalan menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak lain yang bersedia membelinya, umumnya dengan harga yang lebih rendah dari nilai tagihan yang akan dibayar oleh debitur pada saat jatuh tempo. Mengenai tinggi rendahnya harga juga tergantung dari likuid tidaknya piutang tersebut serta adanya jaminan yang menyertai piutang tersebut. Permasalahan muncul ketika tatacara atau proses penjualan piutang tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat merugikan pihak penjual ini sendiri.

*Key Words: Cessie, Piutang Atas Nama*

### **Pendahuluan**

Dalam dunia bisnis perputaran modal merupakan indikasi bagi lancarnya sebuah usaha. Berdasarkan hal tersebut seringkali pengusaha memerlukan modal dalam jangka waktu cepat guna menjamin likuiditas usahanya, sehingga tidak lagi menunggu jatuh tempo atas piutang yang dimiliki untuk kemudian ditagih pembayarannya. Cara yang umumnya digunakan untuk memperoleh dana segar dalam waktu dekat atas piutang yang belum jatuh tempo tersebut adalah

dengan jalan menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak lain yang bersedia membelinya, umumnya dengan harga yang lebih rendah dari nilai tagihan yang akan dibayar oleh debitur pada saat jatuh tempo. Mengenai tinggi rendahnya harga juga tergantung dari likuid tidaknya piutang tersebut serta adanya jaminan yang menyertai piutang tersebut.

Permasalahan muncul ketika tatacara atau proses penjualan piutang tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat

merugikan pihak penjual ini sendiri. Hal tersebut pernah terjadi dan menjadi berita yang cukup hangat ketika itu pada tahun 1999 dalam kasus “Cessie Bank Bali.” Dalam perjanjian cessie tersebut terdapat sejumlah kejangalan-kejangalan yang ditemukan secara yuridis. Akibat adanya kejangalan tersebut, cessie Bank Bali dibatalkan oleh BPPN atas nama undang-undang dan kepentingan umum di mana saat itu BPPN berposisi sebagai debitur atas tagihan cessie Bank Bali. BPPN berposisi sebagai debitur dalam tagihan cessie Bank Bali disebabkan pihak BPPN mengambil alih kewajiban-kewajiban bank-bank terlikuidasi. Diantara Bank-Bank yang dilikuidasi adalah Bank Umum Nasional (BUN) dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban terhadap Bank Bali.

### **Pengertian Cessie**

Istilah cessie berasal dari kata “*Cedere*” yang artinya melepaskan suatu hak dan menyerahkannya pada orang lain (Kartono, 1977: 42). Selanjutnya jika kita mengacu pada Pasal 613 KUHPerdara ayat (1) cessie merupakan penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, yang dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan.

Dengan pembuatan akta tersebut hak atas piutang beralih kepada pihak lain.

Sebagai bagian dari cara penyerahan cessie selain tunduk terhadap hukum perjanjian juga tunduk terhadap hukum benda, khususnya yang mengatur tentang penyerahan piutang atas nama. Dalam hukum benda pengertian benda (*Zaak*) mencakup benda berwujud yang biasa dikenal dengan barang (*Goed*) dan benda tidak berwujud atau biasa disebut dengan hak (*Recht*). Baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud dalam terminologi hukum dibedakan lagi antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Perbedaan tersebut, khususnya perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak memiliki beberapa arti penting menurut hukum. Arti penting perbedaan benda tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal *bezit* atau kedudukan berkuasa tidak berlaku terhadap benda tidak bergerak, sehingga barang siapa yang menguasai benda tidak bergerak tidak dapat dianggap sebagai pemilik sebelum terbukti berdasarkan bukti kepemilikan yang sah. Hal ini berbeda dengan benda bergerak di mana siapapun yang menguasai benda bergerak harus dianggap sebagai pemilik tanpa harus

membuktikan adanya bukti kepemilikan yang sah. Jika ada orang yang mengaku memiliki benda bergerak yang dikuasai orang lain maka orang yang mengklaim bahwa dirinya berhak maka ialah yang harus membuktikan

- b. Dalam hal pembebanan atau jaminan juga dibedakan terhadap jaminan yang menggunakan objek benda bergerak dengan jaminan yang menggunakan objek benda tetap. Untuk benda bergerak seperti mobil maka siapa yang ingin menjaminkan benda tersebut dapat menggunakan jaminan Gadai atau *Fidusia*, sedangkan siapa yang ingin menjaminkan benda tetap seperti tanah dan bangunan, maka menggunakan jaminan Hak Tanggungan, Sedangkan khusus untuk Pesawat Terbang atau Kapal dengan bobot 20 M Kibik keatas menggunakan Hipotik.
- c. Cara penyerahan antara benda bergerak dan tidak bergerak juga berbeda. Untuk benda bergerak umumnya cukup dilakukan penyerahan secara fisik maka secara yuridis hak miliknya pun sudah beralih, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak cukup

hanya dilakukan penyerahan secara fisik tetapi harus dilakukan penyerahan secara yuridis, yang umumnya dilakukan dengan cara pendaftaran atau balik nama.

Piutang termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud atau benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Kategori tersebut mengingat secara fisik kita tidak dapat membedakannya apakah piutang termasuk benda bergerak atau tidak, hal ini mengingat benda tersebut termasuk benda tidak berwujud. Dengan demikian kita mengetahui bahwa piutang termasuk kedalam benda bergerak karena undang-undanglah yang mengategorikan piutang sebagai benda bergerak (Pasal 511 KUHPdata)

Berkaitan dengan perjanjian cessie sebagai bentuk penyerahan piutang maka yang diserahkan adalah piutang atas nama. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu, berdasarkan suatu perikatan (Mariam Darus Badruzaman, 1987: 66). Pada prinsipnya Piutang atas nama menunjukkan siapa krediturnya, meskipun pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau surat yang menyebutkan nama krediturnya (J Satrio, 1999: 4). Walaupun tidak disebutkan nama

krediturnya, para pihak tahu identitas masing-masing, sehingga tagihan tersebut hanya dapat ditagih terhadap mereka yang mengikatkan diri berdasarkan perikatan yang dibuat. Termasuk ke dalam kategori piutang atas nama adalah adalah saham atas nama, sertifikat deposito, tagihan antar bank, *promissory notes* dan lain-lain. Selain piutang atas nama kita mengenal juga piutang atas bawa dan piutang atas tunjuk. Piutang atas bawa adalah piutang yang memungkinkan pembayarannya kepada siapa saja yang memegang dan dapat menunjukkan surat piutang sebagai bukti adanya tagihan, sedangkan piutang atas tunjuk adalah piutang yang pembayarannya dilakukan terhadap siapa orang yang ditunjuk. Penunjukan tersebut dilakukan dengan membuat catatan punggung yang biasa dikenal dengan *endorsement*. Termasuk contoh piutang atas bawa adalah cek, sedangkan yang termasuk piutang atas tunjuk adalah wesel. Dengan demikian piutang atas bawa maupun atas tunjuk harus berbentuk surat atau tertulis. Hal ini mengingat pembayarannya dilakukan terhadap pihak yang membawa surat utang tersebut atau pihak yang ditunjuk pada bagian belakang surat utang tersebut.

### **Sahnya Cessie**

Dalam penyerahan piutang atas nama dengan cara *cessie* terdapat tiga pihak yaitu *Cedent* sebagai kreditur lama yang memiliki tagihan piutang atas nama, kemudian *Cessionaris* sebagai kreditur baru yang menerima pengalihan piutang atas nama dan *Cessus* sebagai debitur dalam hal ini hanya sebagai pihak yang menerima pemberitahuan atau memberikan persetujuan atas perjanjian *cessie* yang dibuat antara *cedent* dengan *Cessionaris*.

Karena *Cessie* merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama, maka untuk terjadinya penyerahan harus didasarkan adanya alas hak (*Rechtstitel*) yang merupakan hubungan perdata yang mendasari adanya pengalihan hak. Alas hak tersebut terjadi karena adanya hubungan *obligatoir* atau hubungan yang mengalihkan hak atas piutang tersebut. Pada umumnya hubungan *obligatoir* tersebut berupa perjanjian jual-beli piutang atau tagihan. Dengan demikian terdapat dua perbuatan hukum dalam penyerahan piutang atas nama yaitu perjanjian jual-beli yang merupakan alas haknya dan perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama.

Adanya dua perbuatan hukum yaitu hubungan *obligatoir* dan penyerahan haknya (*levering*),

mengingat Indonesia dalam penyerahan hak milik menganut sistem kausal (*causaal sisteem*) yang dikemukakan oleh Diephuis dan P Scholten (Frieda Husni Hasbullah, 2002: 133). Dalam sistem kausal hak milik belumlah beralih sebelum adanya penyerahan. Selanjutnya dalam sistem kausal sah tidaknya penyerahan tergantung pada sah tidaknya perjanjian obligatoirnya yang menjadi dasar adanya penyerahan. Menurut sistim ini perjanjian baru menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak untuk saling menuntut jika ada salah satu pihak yang ingkar janji (*Wanprestasi*), sedangkan untuk terjadinya peralihan hak milik harus dilanjutkan dengan penyerahan. Khusus untuk piutang atas nama penyerahan tersebut dilakukan dengan cara cessie. Untuk penyerahan dengan cara cessie selain adanya alas hak, penyerahan juga harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk mengalihkan tagihan tersebut. Kewenangan tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki benda tersebut tetapi dapat juga dilakukan oleh orang lain yang diberikan kuasa dari orang yang berwenang. Mengenai dasar hukum hak dan kewenangan dalam mengalihkan hak milik diatur pada Pasal 584 KUHPerdato.

Menurut bentuknya, berdasarkan Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cessie harus dilakukan dalam bentuk akta, dengan demikian untuk penyerahan piutang atas nama harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, baik otentik maupun dibawah tangan. Hal ini berbeda dengan Perjanjian *obligatoir*-nya yang menjadi dasar atau alas hak adanya cessie, tidak mensyaratkan harus dalam bentuk tertulis, sehingga sebenarnya bisa dilakukan secara lisan sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Disebabkan ada dua jenis perjanjian yaitu perjanjian jual-beli sebagai perjanjian *obligatoir*-nya dan perjanjian cessie sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama, maka perjanjian cessie merupakan *accessoir* dari perjanjian yang menjadi alas haknya yaitu perjanjian jual-beli, sehingga tidak dimungkinkan ada perjanjian cessie tanpa ada perjanjian *obligatoir*-nya. Jika perjanjian *obligatoir*-nya tidak sah atau batal maka cessie-nya juga menjadi tidak sah atau batal.

Meskipun cessie telah sah dengan dibuatnya akta cessie yang mengakibatkan beralihnya hak tagih, tetapi untuk mengikat *cessus* atau debitur, berdasarkan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdato pengalihan tersebut harus

diberitahukan kepada debitur atau telah diakui atau disetujui oleh debitur (*betekening*). Kelalaian dalam pemberitahuan kepada *cessus* berakibat bahwa pembayaran tagihan yang dilakukan oleh *cessus* kepada *cedent* atau debitur lama tetap sah, asal *cessus* dengan jujur beranggapan bahwa *cedent* masih sebagai krediturnya (HFA Vollmar, 1990: 77).

### **Kasus Cessie Bank Bali**

Kasus Cessie Bank Bali berawal ketika terdapat kejanggalan dalam penagihan dan pembayaran hutang milik Bank Bali atas Bank Umum Nasional (BUN) dan Bank dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dialihkan kepada PT Era Giat Prima (EGP) pimpinan Setya Novanto dan Djoko S Tjandra senilai Rp 798.091.770.000,00. Kejanggalan terlihat karena pengalihan tersebut tidak didasarkan adanya alas hak (*rechtstitel*) yang jelas antara Bank Bali selaku *cedent* dengan PT EGP selaku *Cessionaris*. Hal ini terlihat dari keanehan kasus tersebut di mana justru Bank Bali membayar komisi kepada PT EGP sebesar 546 miliar, atas tagihan yang sudah dialihkan kepada PT EGP. Sebagai pihak yang menjual tagihannya kepada PT EGP, Bank Bali seharusnya mendapat uang atas penjualan tagihan tersebut, bukannya mengeluarkan uang

untuk kemudian di bayarkan kepada PT EGP. Jika PT EGP hanya bertindak sebagai negosiator terhadap BPPN agar tagihan Bank Bali kepada BPPN dapat dicairkan maka tidak perlu dilakukan perjanjian *cessie*. Pemberian surat kuasa tersebut dapat dibenarkan selaku negosiator atas tagihan Bank Bali kepada BPPN.

Pembayaran komisi yang dilakukan Bank Bali kepada PT EGP tentunya menimbulkan keraguan apa yang menjadi dasar pengalihan piutang atau tagihan Bank Bali kepada PT EGP. Jika dasar pengalihan atau alas haknya jual-beli maka PT EGP harus melakukan pembayaran atas tagihan yang dibeli, selanjutnya pemberian kuasa dari Bank Bali kepada PT EGP untuk menagih kepada BPPN sebagai pihak yang mengambil alih hak dan kewajiban BUN dan BDNI sebagai Bank terlikuidasi, tidak perlu dilakukan. Apalagi mengingat tagihan tersebut sudah dijamin oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya menjadi tidak masuk akal jika piutang itu sudah dialihkan kenapa justru Bank Bali sendiri yang menagih kepada BPPN bukannya PT EGP selaku kreditur baru pemilik tagihan Bank Bali. Berdasarkan hal tersebut alas hak (*Rechtstitel*) atas perjanjian *cessie* tidak jelas, padahal *cessie* merupakan bentuk penyerahan

piutang atas nama yang sifatnya *accessoir* dari perjanjian *obligatoir*-nya, sehingga tidak mungkin diserahkan tanpa alas hak yang jelas. Analogi dari kasus tersebut adalah tidak mungkin orang menyerahkan suatu barang misalkan mobil, tanpa ada kejelasan tentang apa alasan orang itu menyerahkan, apakah atas dasar pemberian, jual-beli atau tukar menukar dan sebagainya.

Selain hal tersebut di atas, dalam pengalihan tagihan atau piutang Bank Bali ini setelah dibuatnya perjanjian *cessie* antara Bank Bali dengan PT EGP tidak ada pemberitahuan ataupun persetujuan (*betekening*) dari BPPN selaku debitur sebagaimana disyaratkan pada Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara. Dengan demikian perjanjian *cessie* tersebut tidak berlaku dan mengikat BPPN sebagai *cessus*, dan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh BPPN kepada Bank Bali selaku *cedent* atau kreditur lama adalah sah. Jika PT EGP merasa berkepentingan atas tagihan Bank Bali yang telah dialihkan padanya tetapi dibayarkan kepada Bank Bali selaku kreditur lama, maka seharusnya PT EGP menagih tagihan tersebut kepada Bank Bali senilai Rp 798.091.770.000,00 berikut bunganya, bukan mendapatkan komisi sebesar 546 miliar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perjanjian *cessie* antara Bank Bali dengan PT EGP adalah tidak sah, hal ini didasarkan tidak adanya alas hak (*Rechtstitel*) yang mengalihkan tagihan Bank Bali kepada PT EGP. Selain itu tidak adanya pemberitahuan pengalihan hak tagihan Bank Bali kepada BPPN selaku debitur berimplikasi pada tidak adanya ikatan antara BPPN selaku debitur untuk melakukan pembayaran kepada PT EGP sebagai kreditur baru yang seharusnya menjadi alasan tuntutan PT EGP atas tagihan yang sudah dialihkan padanya. PT EGP berhak menagih kepada Bank Bali didasarkan adanya perjanjian *cessie* yang seandainya perjanjian *cessienya* memiliki alas hak (*Rechtstitel*) yang sah, tanpa pemberitahuan atau persetujuan (*Betekening*) dari debitur maka perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang atas nama tetap sah

### **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Cessie* bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama yang harus didasari oleh adanya hubungan hukum terlebih dahulu

sebagai alas hak (Rechtstitel) terjadinya penyerahan piutang tersebut.

- b. Penyerahan yang dilakukan dengan cara cessie mengharuskan dibuat dalam bentuk akta atau tertulis, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Sedangkan perjanjian yang menjadi dasar adanya alas hak tidak harus berbentuk akta atau tertulis.
- c. Penyerahan tersebut baru mengikat debitur apabila perjanjian cessie tersebut telah diberitahukan atau disetujui oleh debitur.
- d. Mengingat sistem pengalihan hak milik yang berlaku di Indonesia, berupa sistem *kausal*, maka sah tidaknya perjanjian cessie tergantung dari sah tidaknya hubungan hukum yang menjadi dasar adanya pengalihan hak atau alas haknya.

Demikianlah akhir dari tulisan tentang cessie ini semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya khususnya para praktisi bisnis yang sering bergelut dengan berbagai macam kontrak atau perjanjian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus. Bab-Bab Tentang Crediet Verband, Gadai

dan Fidusia. Bandung: Alumni 1987.

Cahyono, Akhmad Budi.et.al. Hukum Perdata Suatu Pengantar. Cet.1. Jakarta: Gitama Jaya,2004.

Hasbullah, Frieda Husni. Hukum Kebendaan Perdata Jilid I. Cet.I. Jakarta: Ind-Hill.Co,2002.

Kartono. Hak-Hak Jaminan Kredit. Jakarta: Pradnya Paramita,1977.

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. Hukum Perdata: Hukum Benda. Cet.5. Yogyakarta: Liberti,2000.

Purwosutjipto. Hukum Surat Berharga. Jakarta: Djambatan. 1987.

Satrio, J. Cessie, Subrogasi, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang. Cet.2. Bandung: Alumni,1999

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Terjemahan dari Burgelijk Wetboek). Cet.32. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Subekti. Hukum Perjanjian. Cet.17. Jakarta: Intermasa, 1998.

Suharnoko. Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Cet1. Jakarta: Prenada Media,2004.

Vollmar, HFA. Hukum Benda Menurut KUHPerdata. Cet.2. Bandung: Tarsito, 1990.